



# PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI MATARAM

Jl. Langko No. 68A Telp. 0370-621293 Fax. 0370-640633

Mataram - Nusa Tenggara Barat [83114]

E-mail : [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

## PENGUMUMAN LELANG

Kantor Pengadilan Negeri Mataram akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara melalui perantara KPKNL Mataram, lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet /e-auction dengan penawaran *closed bidding* pada :

Hari/tanggal : Senin/ 20 Juli 2020  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 08.00 WIB (waktu server) atau pukul 09.00 Wita  
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram  
Jalan Pendidikan No. 24 Mataram  
Penetapan Pemenang / : Setelah batas akhir penawaran pada pukul 09.00 WIB (waktu server)  
Pembukaan Penawaran : atau pukul 10.00 WITA`

Barang bergerak yang dilelang apa adanya berupa :

Satu Paket Bongkaran Bangunan Gedung Tempat Sidang / Zitting Plaatz Pada Pengadilan Negeri Mataram yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kec. Gerung Kabupaten Lombok Barat, NTB dengan Nilai Limit Rp. 1.550.000,- dan Uang Jaminan Rp. 750.000,-

### Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.
- Uang Jaminan Lelang
  - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang ini dan disetorkan sekaligus;
    - Setoran Uang Jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
  - Uang jaminan lelang disetor ke nomor virtual Account (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
- Penawaran Lelang
  - Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan telah memenuhi persyaratan;
  - Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing-masing sampai dengan batas waktu pengajuan penawaran.
- Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang harus melunasi Pokok Lelang dan Bea Lelang sebesar 2 % ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Mataram, Jalan Langko Nomor 68 A Mataram, Telpon 0370-621293 atau KPKNL Mataram Telp. (0370) 622286

Mataram, 16 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Barang



IDA WAYAN JELANTIK, SH.  
NIP. 197009111990031001